

Penerapan Konsep Peringkat Risiko pada Manajemen Risiko Hukum di Perbankan Syariah

Siti Kadariah ^{1*}, Anriza Witi Nasution ², Saparuddin Siregar ³

^{1*} Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

² Politeknik Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peringkat risiko, peringkat risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko, untuk menentukan peringkat risiko bank mengacu pada matriks peringkat. Matrik ini pada dasarnya memetakan peringkat Risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (libelary research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulisan ilmiah dan UU Serta SEOJK. Hasil Penelitian menetapkan peringkat risiko karena penetapan penilaian peringkat merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil Penerapan Peringkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu, Low to moderate, Moderate, Moderate to high High, Low.

Kata kunci: Peringkat Risiko; Risiko Hukum; Perbankan Syariah.

Abstract. This study aims to look at the risk rating, the risk rating is the final conclusion on the Bank's risk after considering the mitigation carried out through the implementation of risk management, to determine the bank's risk rating refers to the rating matrix. This matrix basically maps out risk ratings resulting from a combination of inherent risk and quality of risk management implementation. Research results determine the risk rating because the determination of the rating assessment is the basis for banks to categorize bank risk ratings. The results of applying risk ratings for banks are categorized into five ratings, namely, Low to moderate, Moderate, Moderate to high High, Low.

Keywords: Risk Rating; Legal Risk; Syariah Banking.

* Author. Email Corresponding: sitikadariah1920@gmail.com ^{1*}

Pendahuluan

Perbankan Syariah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkewajiban melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian antara lain dilakukan dengan pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

Perbankan syariah telah mampu bertahan dengan baik meskipun ada rintangan dan skeptisme para kritikus dan terus menghadapi tantangan hingga saat ini. Tantangan tersebut termasuk pula bagi manajemen risiko, antara lain kebutuhan membentuk Lembaga pendukung, kebutuhan mencapai keseragaman dan harmonisasi standar-standar syariah diseluruh pasar, biaya pengembangan system manajemen risiko, mengintegrasikan Lembaga-lembaga keuangan syariah dengan pasar keuangan global, dan kelangkaan sumber daya manusia yang terampil.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan kehati-hatian pada perbankan karena semakin berkembangnya dunia perbankan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak terhadap pendapatan dan permodalan bank. Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang matang. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan

maupun otoritas pengawasan perbankan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah ada 10 jenis risiko yang wajib dinilai dalam profil risiko perbankan syariah, salah satunya adalah risiko hukum. Risiko hukum itu sendiri merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari tuntutan hukum dan/atau kelemahan yuridis. Maka dari itu, makalah ini akan membahas tentang risiko hukum pada perbankan syariah.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulisan ilmiah dan UU Serta SEOJK yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau mengumpulkan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta revisi karya ilmiah lainnya yang relevan. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah menyatakan bahwa risiko hukum adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari tuntutan hukum dan/atau kelemahan yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahandalam aspek yuridis,

yang bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, serta proses litigasi baik yang timbul dari laporan/gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain (Yanuardin, 2020). Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga (*rush*), menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, maupun kebangkrutan. Maka dari itu, tujuan utama risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi (Rustam, 2018).

Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan aguna kredit yang tidak sempurna.

Sebagai contoh:

- 1) Bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit macet karena agunan tersebut tidak diikat secara sempurna, dan pemilik agunan menolak upaya bank menjual agunan tersebut
- 2) Bank kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah, karena perjanjian kredit ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai anggaran dasar perusahaan, dan nasabah menggunakan kelemahan ini untuk tidak membayar kewajiban pada bank
- 3) Nasabah menuntut bank karena nasabah merasa membeli produk bank yang tidak transparan, mengingat bank dinilai tidak menjelaskan risiko dari produk tersebut.

Peringkat Risiko pada Manajemen RRisiko Hukum

Peringkat Risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko, untuk menentukan peringkat risiko bank mengacu pada matriks peringkat. Matrik ini pada dasarnya memetakan peringkat Risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Tabel 1.Matrik Penetapan Peringkat Risiko

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsipprinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian risiko *inheren* dalam risiko hukum dilakukan perposisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah. BUS dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada pasal 10 ayat (d) bahwa BUS dan UUS harus menetapkan peringkat risiko karena penetapan penilaian peringkat merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bagi bank dikategorikan

- menjadi lima peringkat yaitu :
- 1) *Low to moderate* (Rendah)

2) *Moderate* (Cukup Tinggi)

3) *Moderate to high* (Tinggi)

4) *High* (Sangat Tinggi)

5) *Low* (Sangat rendah).

Tabel 2. Contoh Peringkat Risiko pada Manajemen Risiko Hukum

No	Parameter	Indikator	Kasus	Peringkat Risiko					Kualitas Penerapan Manajemen Risiko					Analisis
				Low (1)	Low to Moderate (2)	Moderate (3)	Moderate to High (4)	High	Strong	Satis.	Fair	marginal	Unsatis.	
1.	Faktor Litigasi	-Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari gugatan dibandingkan dengan modal Bank. -Besarnya kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal Bank.	Nasabah atas nama wika mengajukan gugatan kepada ke Pengadilan karena nasabah merasa membeli produk bank yang tidak transparan, mengingat bank dinilai tidak menjelaskan risiko dari produk tersebut.											<p>Pada faktor litigasi peringkat risiko masih dalam kategori <i>low to moderet</i> karena frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta kurang berdampak besar terhadapreputasi Bank.ketika adanya gugatan yang belum di kabulkan oleh pengadilan permohonanannya maka LKS masih dapat mengajukan damai atau melalui Arbitrasi dan atau banding.</p> <p>Pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Faktor Litigasi Masuk kedalam kategori <i>Fair</i> karena</p>
		-Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat Bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan. -Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal Bank.												<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen seperti Budaya manajemen Risiko Hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik <i>tetapi belum</i> selalu dilaksanakan secara konsisten.</p> <p><i>Warna hijau</i> menandakan bahwa <i>Low to moderate</i> bersinergi dengan <i>Fair</i>.</p>

2.	FaktorKelelahan Perikatan	-Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. -Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati. -Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai Risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.	Nasabah atas Nama Anuriza Melakukan one Prestasi dan atau gagal bayar meskipun sudah dilakukannya Restrukturisasi oleh pihak Bank Kemudian atas kesepakatan isi klausul kontrak Pembiayaan pihak bank dapat melelang dan atau menjual barang jaminan. Setelah barang jaminan akan di jual dan atau lelang ternyata ada cacat hukum baik dari klausul akad maupun dari SHM jaminan tersebut.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
----	---------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3	FaktorKetidadaan/Perubahan Perundang-Undangan	<p>-Jumlah dan nilai nominal dari total produk Bank yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang dimiliki Bank.</p> <p>-Penggunaan standar perjanjian yang belum dikintikan walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundangundanga n.</p>	<p>Nasabah atas nama Siti Nasution. Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah kemudian ia tidak sanggup bayar setelah, jaminan juga lebih besar dari utang karena ia melakukan pembiayaan lebih dari 1 lembaga keuangan. Dalam Pasal 55 ayat 1 UU Perbankan Syariah diatur bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama, karena kewenangan absolut berdasarkan UU No: 3 Tahun 2006.</p> <p>Fakta dilapangan, siti melakukan proses peradilan di Pengadilan Negeri sesuai UU No 37 Tahun 2004 (Kewenangan PN).</p> <p>Karena tidak adanya perubahan atau perundang undangan yang menyatakan kepalitan perbankan syariah di selesaikan di PA.Karena tidak UU tentang kepalitan di bawah naungan PA dan atau Peraturan Undang-Undang Perbankan Syariah.</p>								<p>Pada faktor ketidakadaan/perubahan perundang-undangan peringkat risiko masuk dalam kategori high karena Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang sangat signifikan.</p> <p>Pada kualitas faktor ketidakadaan/perubahan perundang-undangan, Masuk kedalam kategori unsatisfactory karena Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Hukum di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Warna Merah menandakan bahwa High bersinergi dengan Unsatisfactory.</p>
---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

Kesimpulan dan Saran

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan aguna kredit yang tidak sempurna. Faktor pada risiko inherent yang mencakup dalam parameter atau indikator penting dalam risikohukum: Faktor litigasi, Faktor kelemahan perikatan dan Faktor ketiadaan perundangan. Penerapan Manajemen Risiko khususnya risiko hukum dan bank syariah diawasi dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Dalam pengawasan ketiga dewan tersebut, harus juga dapat memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, ialah melakukan pengawasan, dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank Syariah. Hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS.

Daftar Pustaka

Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. (2011). Analisis Risiko Bank Syariah (Risk Analysis for Islamic Bank) diterjemahkan Yulianti Abbas. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Bankir Indonesia. Manajemen Risiko 1. (2015). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 30-39.

Rustam, B. R. (2013). Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. *Jakarta: Salemba Empat*, 414.

Rustam, B. R. (2018). Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital (Konsep Dan Penerapan Di Indonesia) Edisi 2. *Jakarta: Salemba Empat. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap ROA Perbankan di Indonesia*, 6(3), 188-212.

- Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280.
- Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *Yuridika*, 29(1).
- Veithzal, R., & Ismal, R. (2013). Islamic Risk Management for Islamic Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yanuardin, Y. (2021). Studi Literatur Manajemen Risiko Hukum. *At-Taḏakkī: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 4(1), 1-13.